LEMBARAN DAERAH KAB. DOMPU
TAHUN 2015 NOMOR : 05

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pengembangansistem penyediaan air minummenjaditanggungjawabPemerintah dan PemerintahDaerahuntukmenjaminhaksetiaporangdalammendapatkan air minumbagikebutuhanpokokminimalsehari-harigunamemenuhikehidupan yang sehat, bersih, dan produktifsesuaidenganperaturanperundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Dompu Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Dompu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan jaman, dan oleh sebab itu perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENDOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM KABUPATEN DOMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah unsur penelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera menrut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Dompu.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Dompu.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Dompu.
9. Sistem Pegelolaan Air Minum Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistem pengelolaan air minum yang berbeda di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dompu.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

(1) PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu pada tanggal 8 Mei 1984.
(2) PDAMKabupaten Dompu bernama PDAM Tirta Rora.
(3) PDAM Tirta Rora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu.

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan dari hasil pemisahan aset PDAM Tirta Rora yang ada di Wilayah Kabupaten, APBD Kabupaten, APBD Provinsi NTB, APBN dan/atau sumber dana lain yang sah.

(4) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) PDAM yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Bupati selaku pemilik modal;

b. Dewan pengawas; dan

c. Direktur.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 8

(1) Dewan pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

(2) Tata cara pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 9

Calon dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;

b. menguasai manajamen PDAM;
c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 3
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 10

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
   a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
   b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengawasan, pengandilian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta, guna perbaikan dan pengembangan PDAM; dan
c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporateplan),* dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:
a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
(3) Pembentukan sekrtetariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 15

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
(2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
(3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

(4) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah gaji Direktur yang bukan berasal dari PNS.

Pasal 16

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. diberhentikan; dan
    c. meninggal dunia.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
    a. permintaan sendiri;
    b. reorganisasi;
    c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
    d. tidak dapat melaksanakan tugas;
    e. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM; dan
    f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara menjadi batal.
(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima
Direktur

Paragraf 1
Pengangkatan Direktur

Pasal 22

(1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun.

(4) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direktur

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun rencana dan strategi bisnis 5 (lima) tahunan (*bisseness plan/corpolate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; dan
f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis (*buseness plan/corpolate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada direktur PDAM dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang.
(2) Biaya pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang dibebankan pada anggaran PDAM.
(3) Tatacara pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan diatur oleh direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 25

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
    a. Tunjangan perawatankesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
    b. Tunjangan lainnya;
(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa Produksi.
(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3),

ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendaapat Dewan Pengawasan dan kemampuan PDAM.

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, pengahasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapat bedasarkan realisasiAnggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 26

(1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(2) Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 27

(1) Direktur memperoleh cuti meliputi;
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti sakit;
   d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
   e. cuti nikah;
   f. cuti bersalain; dan
   g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 28

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;

a. tunjangan perawatankesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
b. tunjangan lainnya;

(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.

(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawasan dan kemampuan PDAM.

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, pengahasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapat berdasarkan realisasiAnggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 29

(1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(2) Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 30

(1) Direktur memperoleh cuti meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e. cuti nikah;
f. cuti bersalain; dan
g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pegawai

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 31

(1) Pengakatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara republik indonesia;
   b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
   c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjukan oleh direktur;
   e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
   f. lulus seleksi;

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melaui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
   a. loyalitas;
   b. kecakapan;
   c. kesehatan;
   d. kerjasama;
   e. kerajiana;
   f. prestasi kerja; dan
   g. kejujuran;

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 32

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 58 (lima puluh delapan) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 33

(1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak.

(2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan

Pasal 41

(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan/atau melakukan tindak pidana.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6(enam) bulan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 42

(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri;
   c. tidak dapat melaksanakan tugas;
   d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
   e. telah mencapai usia pensium; dan/atau
   f. reorganisasi.
(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(3) Pegawai diperhentikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), huruf b, pelaksaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 44

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
c. merugikan keuangan PDAM.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 45

(1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Lembaga Keuangan.
(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi

dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undang.

(3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh PDAM.

BAB V
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 46

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 47

(1) Anggaran perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.

(2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

(3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus dianjurkan oleh Direktor ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BagianKetiga
Laporan Keuangan

Pasal 48

(1) Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas.

(2) Laporan keuangan secara berkala dikirim oleh Direktur kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Setiap tahunbuku, Direktur wajib mengirim laporan keuangan kepad Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

Pasal 49

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan / kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan yang ditandatangi bersama Direktur dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepadad Bupati.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua pulul) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6) Anggota Direktur atau Dewan pengawasan yang tidak mendatangani Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pasa ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAN HASIL USAHA

Pasal 50

(1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
(2) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 51

(1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Pengawsan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
(2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Bupati dan melaporkan hasil pengawasannya.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 53

(1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan peraturan Daerah.
(2) Penunjukkan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
(3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM menjadi milik pemerintah Daerah.
(4) Dalam pembubaran/likuidasi, pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur Peraturan Bupati.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Tingkat II Dompu Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Dompu,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26 - 05 - 2015

BUPATI DOMPU,

Ttd.

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 - 05 - 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN DOMPU,

Ttd.

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015